

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Limbah Tahu

##### 1. Pengertian Tahu

Menurut Sarwono dan Saragih, tahu merupakan makanan yang berasal dari Cina yang diperkenalkan oleh Liu An pada tahun 164 SM. Istilah tahu yaitu *tao-hua* atau *teu-hu* terdiri dari dua kata *tao* atau *teu* berarti kedelai sedangkan *hu* berarti lumat atau hancur menjadi bubur, sehingga menjadi tahu atau tofu yang berarti makanan dengan bahan baku kedelai yang dilumatkan menjadi bubur.<sup>14</sup>

Menurut Muchtadi, tahu merupakan bahan pangan yang telah dikonsumsi masyarakat Asia sejak ribuan tahun yang lalu. Menurut catatan sejarah, tahu pertama kali diproduksi dan dikonsumsi sejak 2000 tahun yang lalu di Cina dan catatan tertua mengenai tahu juga ditemukan di Cina sekitar 1500 tahun sebelum masehi dalam suatu puisi *Ode to Tofu* yang ditulis oleh Su Ping. Tahu dikenal juga sebagai *soybean curd*, yang berarti suatu bahan pangan bertekstur lunak mirip keju, yang diproduksi dengan cara mengendapkan susu kedelai menggunakan suatu *koagulan*.<sup>15</sup>

Dalam kehidupan manusia, limbah berasal dari kegiatan manusia, mulai dari proses pengayaan sumber daya alam, produksi, pengemasan,

---

<sup>14</sup> Yan Pieter Saragih, *Membuat Aneka Tahu* (Niaga Swadaya, 2001).

<sup>15</sup> Deddy Muchtadi, "Kedelai Komponen Untuk Kesehatan," *Bandung: Alfabeta*, 2010, 50–172. <sup>15</sup> John E Kennedy, *Era Bisnis Ramah Lingkungan* (Bhuana Ilmu Populer, 2013).

pengangkutan dan pemasaran sampai dengan tahap konsumsi oleh pengguna akhir. Limbah adalah sisa bahan atau material yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan setelah berakhirnya suatu proses atau kegiatan. Sampah dapat berbentuk material padat, cair dan gas. Ketika dihasilkan dalam bentuk cair dan gas, sampah itu dapat dikategorikan sebagai emisi. Emisi itu biasanya dikaitkan dengan polusi.<sup>16</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2001, limbah adalah sisa suatu usaha dan kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusakkan lingkungan hidup, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Menurut Philip Kristanto, limbah didefinisikan sebagai sisa atau hubungan dari suatu usaha dan kegiatan manusia.<sup>17</sup>

## 2. Pengertian Limbah Tahu

Menurut Astuti, air limbah tahu mengandung bahan organik dan bila langsung dibuang ke badan air penerima tanpa adanya proses pengolahan akan menimbulkan pencemaran, seperti menimbulkan rasa dan bau yang tidak sedap dan berkurangnya oksigen yang terlarut dalam air sehingga mengakibatkan organisme yang hidup didalam air terganggu karena kehidupannya tergantung pada lingkungan sekitarnya. Pencemaran yang

---

<sup>16</sup> John E Kennedy, *Era Bisnis Ramah Lingkungan* (Bhuana Ilmu Populer, 2013).

<sup>17</sup> Ir Philip Kristanto, *Ekologi Industri* (Andi, 2019).

dilakukan terus menerus mengakibatkan matinya organisme yang ada dalam air, dan air berubah kondisinya menjadi *anaerob*.<sup>18</sup>

Menurut Agung dan Winata, limbah tahu adalah limbah yang dihasilkan dalam proses industri tahu dan saat pencucian kedelai sebelum proses produksinya. Limbah yang dihasilkan yaitu berupa limbah padat dan cair. Limbah padat industri tahu tidak dirasakan dampaknya oleh masyarakat karena limbah padat industri tahu biasa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Pemakaian air banyak digunakan dalam proses produksi tahu di antaranya saat proses pencucian dan perebusan sehingga dihasilkan limbah cair yang cukup besar. Limbah cair industri tahu memiliki beban pencemar yang tinggi. Pencemaran limbah cair industri tahu berasal dari bekas pencucian kedelai, perendaman kedelai, air bekas pembuatan tahu dan air bekas perendaman tahu.<sup>19</sup>

### 3. Jenis-jenis Limbah Tahu

Limbah tahu digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu limbah padat dan limbah cair

a) Limbah Padat Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur atau bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan industri. Limbah padat pasti akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup jika tidak ada pengolahan yang baik dan benar,

---

<sup>18</sup> Ariani Dwi Astuti, Wahyudi Wisaksono, and Anggreini Ratri Nurwini, "Pengolahan Air Limbah Tahu Menggunakan Bioreaktor Anaerob-Aerob Bermedia Karbon Aktif Dengan Variasi Waktu Tunggal," *Jurnal Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti* 4, no. 2 (2007): 30–35.

<sup>19</sup> R Tuhu Agung and Hanry Sutan Winata, "Pengolahan Air Limbah Industri Tahu Dengan Menggunakan Teknologi Plasma," *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan* 2, no. 2 (2010): 19–28.

dengan adanya limbah padat di dalam lingkungan hidup maka dapat menimbulkan pencemaran.

b) Limbah Cair

Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan produksi tahu yang berwujud cair yang di buang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Sedangkan menurut sugiharto, air limbah adalah kotoran dari masyarakat, rumah tangga, dan juga berasal dari industri, air tanah, air permukaan, serta buangan lainnya. Begitu juga menurut Metcalf dan Edi mendefinisikan limbah berasal dari titik sumbernya sebagai kombinasi cairan hasil buangan rumah tangga instansi perusahaan, pertokoan, dan industri dengan air tanah, air permukaan, dan air hujan.<sup>20</sup>

4. Karakteristik Limbah

Secara umum limbah memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Berukuran Mikro

Karakteristik ini merupakan karakteristik pada besar kecilnya limbah atau volumenya. Dari limbah yang berukuran mikro atau kecil atau bahkan tidak bisa terlihat adalah limbah industri berupa bahan kimia yang tidak terpakai yang dibuang tidak sesuai dengan prosedur pembuangan yang dianjurkan.

---

<sup>20</sup> FG Winarno, "Air Untuk Industri Pangan," 1986.

b) Dinamis

Pencemarannya yang tidak dalam waktu singkat menyebar dan mengakibatkan pencemaran. Biasanya limbah dalam menyebar diperlukan waktu yang cukup lama dan tidak diketahui dengan hanya melihat saja. Hal ini dikarenakan ukuran limbah yang tidak dapat dilihat.

c) Penyebaran berdampak luas

Luasnya dampak yang ditimbulkan oleh limbah ini merupakan efek dari karakteristik limbah yang berukuran mikro yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang.

d) Berdampak jangka panjang (antar generasi)

Dampak yang ditimbulkan limbah terutama kimia biasanya tidak sekedar berdampak pada orang yang terkena tetapi dapat mengakibatkan keturunannya mengalami hal yang serupa.

5. Kualitas Limbah

Kualitas limbah di pengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas limbah adalah:

a) Volume limbah, banyak sedikitnya limbah mempengaruhi kualitas limbah

b) Kandungan limbah, kualitas limbah dipengaruhi oleh kandungan bahan pencemar. Frekuensi pembuangan limbah, pembuangan limbah dengan frekuensi yang sering akan menimbulkan masalah.<sup>21</sup>

6. Aturan Pembuangan Limbah Tahu

---

<sup>21</sup> Kristanto, *Ekologi Industri*.

Dunia bisnis harus dapat menghasilkan keuntungan yang layak bagi pemilik, tetapi harus dalam batas-batas yang wajar yang tidak melanggar peraturan pemerintah. Harus menjaga kelestarian lingkungan, tidak menggunakan sumber daya alam berlebihan, tanpa menghiraukan efisiensi dan menimbulkan polusi suara, air dan udara. Hal tersebut telah diatur oleh pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan aturan berikut:

a) Masalah Air

- Tidak akan mengambil air, baik yang berasal dari pemboran air bawah tanah maupun air permukaan tanpa izin atau petunjuk instansi yang berwenang.
- Tidak akan membuang atau menyalurkan air limbah perusahaan tanpa terlebih dahulu dinetralisir atau disaring menurut aturan teknis yang ditetapkan.
- Tidak melakukan penembokan halaman terbuka yang dapat mencegah resapan air hujan kedalam tanah.

b) Masalah Udara

- Tidak akan membuang asap, debu atau sampah uap tanpa cerobong atau pipa pembuangan yang tidak sesuai dengan aturan teknis.
- Tidak akan kegiatan usaha yang dapat mengeluarkan asap, debu, atau uap yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya serta lingkungan alam sekitarnya.

c) Suara Dan Gangguan Lainnya

- Akan mencegah pengeluaran suara bising atau yang mengganggu pendengaran
- Pembuangan dan pemusnahan sampah dilakukan pada tempat yang ditunjuk oleh pemerintah.
- Akan memelihara kebersihan, kesehatan dan keindahan baik didalam lokasi perusahaan maupun disekeliling perusahaan.
- Bersedia membantu dan menunjang pelaksanaan program bersih hijau dan berbunga atau program kerja lainnya.

#### 7. Mekanisme Pembuangan Limbah Tahu

Dalam menangani limbah pembuangan tahu, para pelaku usaha harus memperhatikan beberapa hal, terutama dalam hal yang mengganggu lingkungan sekitar ataupun warga. Berikut mekanisme yang bisa diterapkan para pelaku usaha industri tahu dalam melakukan pembuangan limbah tahu:

- a) Pelaku usaha industri tahu wajib memiliki irigasi untuk pembuangan limbah cair yang lancar untuk mengarahkan limbah cair tersebut ke dalam bak penampungan
- b) Setelah terkumpul di dalam bak penampungan berikan obat seperti tawas atau *Polyaluminium Chloride* untuk menetralkan bau pada limbah cair tersebut.
- c) Setelah pemberian obat penetral bau, lakukan filterisasi pada limbah cair tersebut agar ampas tidak ikut terbang

- d) Alirkan limbah cair tersebut yang sudah dilakukan pengobatan dan filterisasi ke kebun atau tanaman, dengan begitu limbah cair tersebut tidak bau saat dialirkan ke kebun atau tanaman.

## **B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Islam**

### **1. Lingkungan Organisasi Bisnis**

Keberadaan organisasi bisnis tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan dimana berada. Lingkungan sangat mempengaruhi keberadaan organisasi bisnis tersebut. Secara umum lingkungan organisasi bisnis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum adalah lingkungan yang mempertimbangkan kondisi budaya, ekonomi, hukum-politik, dan pendidikan. Sementara lingkungan khusus adalah lingkungan yang berhubungan keadaan organisasi dan individu yang ada dalam interaksinya dengan organisasi yang bertujuan menjaga kelangsungan perusahaan.

### **2. Etika Islam Dalam Tanggung Jawab Sosial Bisnis**

Sebuah perusahaan tidak bisa dipisahkan dengan lingkungannya. Dalam hal ini, perusahaan perlu memperhatikan aspek-aspek apa yang harus dipenuhi untuk menjamin hubungan baik dengan lingkungannya.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban organisasi untuk berbuat dengan cara tertentu yang ditujukan untuk melayani kepentingannya sendiri maupun kepentingan *stakeholder*. *Stakeholder* adalah siapa saja yang ada dalam lingkungan eksternal yang terlibat secara langsung pada perusahaan tersebut. Kepentingan *stakeholder* adalah mencakup seluruh

kepentingan pihak yang mempengaruhi berjalannya organisasi. Hal demikian, oleh Poernomosidi disebutkan pemenuhan delapan kepentingan, yaitu:

a) Kepentingan Pemilik Modal

Pada awalnya suatu bisnis dimulai dari ide seseorang atau lebih tentang suatu barang atau jasa dan mereka mengeluarkan uangnya (modal) untuk membiayai usaha tersebut, karena mereka memiliki keyakinan bahwa kelak dikemudian hari akan mendapatkan imbalan (keuntungan) dan mereka mengorganisasi, mengelola dan menanggung segala resiko bisnis.

b) Kepentingan Kelangsungan Hidup Perusahaan

Kelangsungan hidup suatu perusahaan adalah tujuan utama dari suatu entitas bisnis dari sejak berdirinya entitas bisnis tersebut. Kelangsungan hidup dari suatu entitas bisnis sangat berhubungan erat dengan bagaimana manajemen mengelola perusahaan baik dari faktor keuangan maupun faktor non-keuangan.

c) Kepentingan Pelanggan

Untuk memberikan rasa puas dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pelanggan atau konsumen, perlu dilakukan pelayanan yang prima kepada pelanggan, sehingga mereka merasa dirinya dipentingkan atau diperhatikan dengan baik dan benar. Pentingnya pelayanan prima terhadap pelanggan juga merupakan strategi dalam rangka memenangkan persaingan. Akan tetapi tidak cukup hanya memberikan

rasa puas dan perhatian terhadap pelanggan saja, lebih dari itu adalah bagaimana cara merespon keinginan pelanggan, sehingga dapat menimbulkan kesan positif dari pelanggan. Pelayanan prima harus ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang handal, mempunyai visi yang jauh ke depan dan dapat mengembangkan strategi dan kiat pelayanan prima yang mempunyai keunggulan.

d) Kepentingan Karyawan

Karyawan adalah orang yang diangkat dan ditugaskan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada kinerja seluruh karyawan, baik secara individu maupun secara kelompok.

e) Kepentingan Rekanan

Rekanan adalah partner kerja dari perusahaan yang siap memenuhi ketersediaan bahan baku, oleh karena itu kinerja perusahaan juga sebagian tergantung pada kemampuan pemasok dalam mengantarkan bahan baku dengan tepat waktu.

f) Kepentingan Pemerintah

Pemerintah memiliki kekuasaan untuk memberikan perijinan. Dalam masyarakat yang masih ditandai dengan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang masih kuat, bukan tidak mungkin kekuasaan pemerintah dalam memberikan perijinan dapat mengagalkan semua rencana yang disusun oleh perusahaan.

g) Kepentingan Masyarakat

Kepentingan masyarakat adalah kepentingan yang harus dilakukan bersama sama atau kepentingan yang harus di dahulukan. Disini masyarakat dapat menjadi pemasok atau pelanggan.

h) Kepentingan Pelestarian Lingkungan Hidup

Perusahaan mampu mengintegrasikan perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan. Lingkungan berhak mendapatkan jaminan terhadap perlindungan alam dan mendapatkan rehabilitasi.

Kedelapan kepentingan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan. Oleh karena itu, maka perusahaan harus memperdulikannya. Pemenuhan terhadap delapan kepentingan secara baik dapat dikategorikan sebagai *social performance* perusahaan.<sup>22</sup>

Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban sebuah organisasi untuk melindungi dan memeberi kontribusi kepada masyarakat dimana ia berada. Sebuah organisasi mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga doamian, yaitu pada pelaku bisnis, pada lingkungan alam, dan pada kesejahteraan sosial secara umum. Lingkungan alam adalah salah satu ramah utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Selama bertahun-tahun, banyak perusahaan telah membuang produk limbah

---

<sup>22</sup> M. Zaidil Huda, "Mekanisme Pembuangan Limbah Tahu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)" (IAIN Bengkulu, 2017).

mereka ke udara, sungai, dan tanah. Fenomena hujan asam, pemanasan global sebagai akibat penipisan lapisan ozon, dan teracuninya rantai makanan merupakan beberapa contoh akibat perilaku yang tidak bertanggung jawab ini.<sup>23</sup>

Menurut etika sosial dimana didalamnya etika bisnis merupakan bagian integral dan etika sosial. Menurut pendekatan etika lembaga ekonomi yang bernama bisnis ini tidak lepas keberadaannya dari masyarakat. Hal ini lantaran bahwa bisnis secara sub sistem telah hidup atau eksis di masyarakat maka tak bisa lepas keberadaannya dengan masyarakat atau sosial.

Bisnis tidak bisa bekerja sendiri tanpa kerja sama dengan masyarakat, elemen-elemen masyarakat. Kerja sama ini tidak bisa semata-mata dalam konteks hubungan secara hukum ekonomi. Tetapi kerja sama ini diperlukan dalam konteks menciptakan hubungan harmoni yang saling menguntungkan maka diperlukan kerja sama secara adil dan seimbang dalam konteks alokasi nilai sumber daya.

Oleh karena itu, cukup lah logis manakala tujuan bisnis disini tercermin pada tujuan untuk ikut serta dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara luas dan substantive sesuai dengan peran yang diemban oleh pelaku bisnis yang merupakan salah satu pihak yang berperan sesuai dengan porsinya didalam aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Ini merupakan

---

<sup>23</sup> Ibid

sebenarnya tujuan bisnis yang diprospek dalam jangka panjang dan jika ingin hidup dalam dimensi jangka lama sebagai implementasi bahwa bisnis mempunyai tanggung jawab sosial yang secara otomatis mesti diemban.

Sedangkan sistem tanggung jawab menurut Islam dapat disetir, seperti yang dinyatakan oleh Syeh Nawad Haidir Naqvi bahwa tanggung jawab sosial dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

a. *Unity* (Tauhid)

Unity adalah suatu integritas vertical interaksi sistem sosial yang bermuara pada keesaan Tuhan dan tauhid. Artinya segala upaya yang dilakukan umat manusia berpulang kepada fungsi tugas ibadah dan tanggung jawab yang akan diberikan oleh Allah SWT sebagai pemberi amanah dan pemilik sumber daya yang sesungguhnya. Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola dan memimpin dan akan diminta pertanggung jawabannya atau pengelolaan dan kepemimpinan atas sumber daya di muka bumi ini.

b. *Equilibrium* (Keseimbangan atau Adil)

Equilibrium yaitu keseimbangan sesuai peran dan fungsi setiap pihak. Proses produksi dan seluruh misi yang diemban dilakukan dengan cara-cara yang adil dan seimbang bagi keseluruhan pihak yang diperlakukan dan diberikan kontribusi hak dan kewajiban secara sepadan.

c. *Free Will* (Kehendak Bebas)

Yaitu kebebasan bertindak memilih sesuai potensi manusia yang dimiliki dan bebas menggunakannya. Manusia bebas menentukan kreatifitas untuk melakukan produksi sepanjang diorientasi untuk menjawab permasalahan sosial dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia.

d. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Bertanggung jawab kepada pemberi amanah yaitu Allah SWT, terhadap diri sendiri dan masyarakat secara luas. Semua kegiatan termasuk kegiatan produksi ini mesti harus mempertanggung jawabkan kepada semua pihak. Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab kepada Allah SWT yang maha memiliki atas sumber daya yang diwariskan kepada manusia di muka bumi ini. Dengan perkataan lain bahwa segala aktifitas bisnis dilakukan oleh umat Islam beriman secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT sang pencipta dan pemberi amanah kepada manusia yang menjadi khalifah dimuka bumi ini<sup>24</sup>

**C. *Mashlahah Murasalah***

1. Pengertian *Mashlahah Murasalah*

Kata *mashlahah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang

---

<sup>24</sup>Ibid

dipandang baik. Dalam Alquran, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti shalih dan shalihah dan lain-lain.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨٢)

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, mereka adalah penghuni Surga, mereka kekal di dalamnya.”

Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *masalah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam *nash*. Sedangkan pengertian secara istilah, ulama *ushul* memberikan beragam batasan terhadap *masalah mursalah*. Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maslahah Mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau *nash* yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.<sup>25</sup> Contohnya: pencatatan perkawinan dalam surat resmi. Sebenarnya, perkawinan atau pernikahan sudah dianggap sah, jika memenuhi ruku, syarat, dan wajibnya. Namun, pencatatan perkawinan dalam surat yang resmi menjadi masalah untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama, waris dan lainnya.

#### b. Legalitas *Maslahah Mursalah*

---

<sup>25</sup> Shidiq, Sapiudin. *Ushul fiqh*. Kencana, 2017.

Bagi para pengusung *masalah mursalah*, tentu *masalah* dipandang memiliki dasar argumentatif, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin sebagai berikut:

- 1) Adanya takrir (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'az ibn Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat Alquran dan sunnah untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu kepada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap *masalah*. Nabi sendiri pada waktu itu tidak membebaninya dengan untuk mencari dukungan nas.
- 2) Adanya amaliah dan praktis yang begitu meluas dikalangan sahabat tentang penggunaan *masalah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Umpamanya: pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, pembentukan dewan-dewan dan pencetakan mata uang di masa Umar ibn Khatab, penyatuan cara baca Alquran (qiraat) pada masa Utsman dan lainnya. Bahkan, banyak terlihat masalah yang digunakan para sahabat itu berlainan (membentur) dalil nash yang ada, seperti memerangi orang yang tidak mau berzakat pada waktu Abu Bakar, keputusan tidak memberikan hak zakat untuk muallaf pada masa Umar, dan diberlakukannya azan dua kali pada waktu Utsman ibn Affan.
- 3) Suatu masalah bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (Syari'), maka menggunakan *masalah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan Syari' meskipun tidak ada dalil

khusus yang mendukungnya. Sebaliknya, bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh Syari' (pembuat hukum). Melalaikan tujuan Syari' adalah suatu perbuatan yang batal. Karena itu, dalam menggunakan *maslahah* itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip syara' bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip syara'.

- 4) Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *maslahah mursalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hambanya dan menjauhkan kesulitan, selerti ditegaskan dalam surau al-Baqarah 185 dan Nabi pun menghendaki umatnya menempuh cara yang lebih mudah dalam kehidupannya.<sup>26</sup>

Kelompok ulama yang mendukung penggunaan *maslahah mursalah* sangat memperhatikan kemaslahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi dasar untuk melegalkan *maslahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Sementara ulama yang menolak penggunaan *maslahah* sebagai metode ijtihad sangat menekankan penetapan hukum yang tidak sekehendak hati. Dengan demikian, sebenarnya masih terdapat benang merah di antara kedua pendapat ini, yaitu selama penggunaan *maslahah mursalah* dibatasi oleh syarat-syarat yang menjadikan penggunaan *maslahah mursalah* tetap dalam batas-batas dan prinsip-prinsip syariat. Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa dalam bidang ibadah terdapat kaidah dalam

---

<sup>26</sup> Syarifuddin, A. (2001). Ushul Fiqh II, cet. II, 2 jilid. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

persoalan ibadah, sikap yang ditempuh adalah menerima dan mengikuti (*al-ashl fi al-'ibadah al-tauqif wa alittiba'*).

## 2. Ukuran dalam *Maslahah Mursalah*

Para ulama dari kalangan madzhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal menetapkan berbagai syarat yang harus terpenuhi dalam penerapan al-Mashlahah al-Mursalah sebagai salah satu dalil hukum sebagaimana penjelasan berikut:

- 1) Pertama, bentuk al-Mashlahah haruslah selaras dengan tujuan syariat, yakni tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, tidak menebrak ketentuan nash qath'i. Dengan kata lain kemashlahatan yang dimaksud bukan kemashlahatan gharib (asing), walupun tidak ada dalil yang secara khusus menguatkannya.
- 2) Kedua, Kemashlahatan yang dimaksud adalah kemashlahatan yang rasional, maksudnya secara logika terdapat wujud kemashlahatan terhadap penetapan hukum, seperti dokumentasi atau pencatatan dalam berbagai transaksi muamalah merupakan tindakan meminimalisir sengketa perdata atau persaksian palsu. Dalam konteks syariat hal tersebut selayaknya diterima legalitas hukumnya, berbeda dengan pencabutan hak talak dari suami dan menyerahkan kewenangannya kepada hakim. Keputusan kontroversial semacam ini tidak diperkenankan karena bertentangan dengan tujuan dan prinsip syariat Islam.

3) Ketiga, al-Mashlahah yang menjadi acuan penetapan hukum haruslah memiliki cakupan hukum yang bersifat universal, bukan kepentingan golongan ataupun individu. Karena pemberlakuan syariat Islam untuk seluruh umat manusia, sehingga penetapan hukum selayaknya tidak didasarkan motif pesanan penguasa, kepentingan individu atau kelompok.